

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PENCERMATAN PSU**

**2021**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 13a /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PENCERMATAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- ABSTRAK :**
- Sesuai ketentuan angka 1 huruf d Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal penjelasan Pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam menyiapkan Daftar Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu diminta untuk melakukan pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPPH dan DPTb yang memilih pada 9 Desember 2020 di 1 (satu) TPS di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 19 Tahun 2015; PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; KPT Kab. Inhu 108/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019; KPT Kab. Inhu 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini menetapkan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih yang dilaksanakan terhadap Pemilih dalam DPT 307 Pemilih, Pemilih dalam DPTb 17 Pemilih dan Pemilih dalam DPPH 0 Pemilih. Semua Pemilih berjumlah 324 Pemilih.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2021
  - Lampiran 1 Halaman